

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT anugerah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi salah satu syarat dan kewajiban penulis sebagai mahasiswa untuk menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

Judul yang penulis pilih dalam penulisan ini adalah ” **SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN (Studi Kasus Putusan No.1595/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut)**”.

Pada kesempatan yang baik ini penulis dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang penulis sebutkan dibawah ini :

1. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan segala yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Istriku yang tercinta, yang telah membantu dan memberi semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini ( Love You )
3. Adikku Risky wibowo yang telah memotivasi dalam skripsi ini.
4. Fachry Bey S.H, M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.
5. Heru Susetyo, S.H., LL.M, Msi, selaku Pudek I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.
6. Dhoni Yusra, S.H selaku Pudek II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.

7. Wasis Susetio S.H, M.A., selaku Pudek III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.
8. Nugraha Abdul Kadir, S.H, M.H selaku dosen pembimbing. Terima Kasih atas kesediaan meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan ini berlangsung.
9. Fitria Olivia, S.H selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi
10. Para Dosen Fakultas Hukum yang mendidik dan memberikan ilmunya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.
11. Staf Fakultas Hukum : Mba Nina dan Mba Ika, terima kasih untuk segala kemudahan administrasinya.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2004 dan Khususnya sahabat-sahabatku, Tohap Alfana , Fajri, Bayu Febriono (BF), luky, Jambronk, Bonge, Engas, Alex, Yogi, Vani Gufron, Jalu ( Majos ) Nurman dll.
13. Brian. SH, dan Muhamad Priambodo ( dodo ) yang telah banyak membantu penulis dari pertengahan sampai akhir.
14. Kantor Hukum Victor Rumambi
15. Justitia law Firm ( DRS.. JOPIE J.A.RORY. SH yang telah memberikan fasilitas ).
16. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih yang tidak ternilai bagi seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selama ini telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon maaf, apabila didalam pembahasan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran dari semua pihak demi melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.